

ABSTRAK

Hafizh Nu'am Tsalits Wijaya (1193020049), 2024 : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Burayak Ikan Cupang Dengan Sistem Borongan Di Peternakan *Sadewa Fish Farm* Cikarang Utara

Adanya ketidakpastian dalam barang serta fluktuasi harga dalam jual beli burayak ikan cupang dengan sistem borongan di peternakan *Sadewa Fish Farm*, Cikarang Utara, mempengaruhi transaksi jual beli tersebut. Hal ini dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Di sisi lain, barang yang dijual dalam perspektif hukum ekonomi syariah harus memiliki kejelasan dan kepastian sebagai imbalan atas harga yang dipertukarkan saat akad jual beli dilakukan. Permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti agar diketahui sejauh mana praktik jual beli burayak ikan cupang dengan sistem borongan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Analisis terhadap praktik ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur gharar (ketidakpastian) dan aspek keadilan dalam transaksi, sehingga dapat direkomendasikan langkah-langkah perbaikan agar praktik tersebut sejalan dengan ketentuan syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli burayak ikan cupang dengan sistem borongan di peternakan *Sadewa Fish Farm*, Cikarang Utara, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Fokus penelitian terletak pada pemahaman kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, seperti kejelasan objek transaksi (*mabi'*), akad yang sah, dan larangan gharar (ketidakpastian) dalam transaksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli burayak ikan cupang dengan sistem borongan di peternakan tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan terkait kejelasan spesifikasi jumlah dan kualitas burayak. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya gharar dalam transaksi. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah, aspek-aspek yang tidak memenuhi kriteria kejelasan dan keadilan dalam akad perlu diperbaiki agar transaksi tersebut sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, disarankan adanya perbaikan sistem perjanjian yang mencakup penjelasan detail mengenai jumlah, kualitas, dan kondisi burayak sebelum transaksi dilakukan. Hal ini penting untuk menjamin terpenuhinya prinsip transparansi dan keadilan dalam praktik jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Burayak Ikan Cupang, Sistem Borongan, Gharar, Transparansi.